

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGGIDUL)

Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan

Program Studi Ilmu Hukum,  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

e-mail : [arifwaskitha@gmail.com](mailto:arifwaskitha@gmail.com) , [rahayusubekti.fh@staff.uns.ac.id](mailto:rahayusubekti.fh@staff.uns.ac.id),  
[saptohermawan.fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan.fh@staff.uns.ac.id)

### abstrak

Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menangani pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir pantai Drini didasarkan dengan peraturan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini serta hambatan apa saja yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan memperoleh data langsung dari responden atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai Drini masih belum maksimal. Hambatan yang ada masih memerlukan solusi yang bisa mengurangi serta membantu meningkatkan pengelolaan sampah plastik di wilayah pantai.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sampah, Sampah Plastik, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Gunungkidul

### abstract

*This article examines the role of the government in this case, the Environmental Department of Gunungkidul Regency in the management of plastic waste in the coastal area of Drini based on the regional laws and regulations that apply in this case, as well as the obstacles encountered and the solutions to be overcome. these hindrances. The research methodology is empirical and descriptive in nature with sources from primary, secondary and tertiary legal documents. This legal writing has a qualitative research approach based on primary and secondary legal materials. The author uses techniques of data collection through interviews by obtaining data directly from the respondent or the relevant resource person. The analysis technique used is a participatory method. The results of this legal research include the role of the Environmental Department of the Gunungkidul Regency in assisting the regional chief in carrying out government affairs in the field of the environment. The actual role of the waste management program in the coastal area of Drini is still not maximized. Existing barriers still require solutions that can reduce and help improve plastic waste management in coastal areas.*

**Keywords:** Waste Management, Plastic Waste, Environmental Service, Gunungkidul Regency

## PENDAHULUAN

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, bukan hanya di wilayah Indonesia saja tetapi di seluruh pelosok dunia. Beberapa negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, begitupun bagi pemerintah daerah dimana permasalahan sampah merupakan hal yang patut diperhatikan. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat yang telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pada saat ini sampah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh manusia dapat mengandung bahan pencemaran yang memiliki pengaruh terhadap kebersihan lingkungan serta kesehatan manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sampah adalah: 1) Jumlah Penduduk. Bahwa semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak pula jumlah sampahnya. Pengolahan sampah inipun berpacu dengan lajunya pertumbuhan penduduk. 2) Keadaan Sosial Ekonomi. Apabila semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak pula jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk, perubahan kualitas sampah ini tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan dan kontribusi dan pembaharuan bangunan-bangunan dan transformasi bertambah, penduduk pertanian, industri akan mendapatkan konsekuensi dengan bertambahnya volume dan jenis sampah. 3) Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas

sampah, karena bahan baku yang digunakan beragam (Soemirat, 2011).

Dampak negatif yang ditimbulkan sampah antara lain : (1) Dampak Terhadap Lingkungan. Sampah yang dikelola dengan baik dapat menyebabkan tidak senambungan lingkungan. Cairan yang berasal dari rembesan sampah bisa masuk kedalam drainase atau sungai yang kemudian akan mencemarkan air. Sampah yang dibakar juga akan menyebabkan pencemaran udara; 2) Dampak Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi. Kebanyakan orang pasti tidak merasa senang bahkan merasa terganggu adanya TPA akan menimbulkan banyaknya dampak dan mengganggu estetika keindahan lingkungan mereka; 3) Dampak Terhadap Kesehatan. Dimana lokasi tempat pembuangan sampah kurang memadai. Dampak terhadap kesehatan lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai menagakibatkan pencemaran udara dan bau yang tidak sedap dan tempat berkembang biak makhluk hidup yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.(Tobing, 2015)

Pencemaran lingkungan di sekitar terlihat jelas pada keseharian kita, contoh riil dari hal tersebut diantaranya timbunan sampah di tempat umum, pendangkalan sungai akibat tercemarnya dengan kotoran, ataupun dapat pula pencemaran udara akibat asap knalpot yang timbul dari kendaraan bermotor maupun yang dihasilkan dari asap pabrik. Akan tetapi, ada pula pencemaran lingkungan yang tidak nampak seperti halnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumber minyak tua.(Sastrawijaya, 2009)

Penggunaan plastik di masyarakat cukup besar, hal ini disebabkan plastik mempunyai sifat yang sangat berguna atau fungsional, pada dasarnya plastik merupakan alat yang digunakan sekali pakai maka memiliki sifat higienis yang tinggi,serta memproduksi plastik membutuhkan biaya yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat diproduksi secara besar serta mudah untuk kita temukan. (Halden, 2010)

Keberadaan sampah terutama plastik adalah salah satu problematika yang sedang dialami berbagai negara di dunia sebab sifatnya yang sukar untuk diurai, tetapi keberadaannya terus bertambah tiap tahun. Setiap negara mempunyai jumlah sampah plastik yang bermacam-macam dengan bermacam latar belakang masyarakat dan yang pasti kondisi negaranya. Pemakaian plastik yang tinggi akan berdampak kepada masyarakat dimana ketergantungan terhadap kebutuhan plastik bertambah tinggi juga. Ketergantungan terhadap plastik juga memiliki dampak yang kurang baik, karena sampah plastik memiliki potensi membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. (Hoornweg & Bhada, 2012)

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Gunungkidul merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, termasuk pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki tanggungjawab untuk menyediakan sarana prasarana persampahan termasuk di TPA. Selama ini pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul menggunakan pola langsung dan pola tidak langsung. Pola langsung merupakan sampah yang dikumpulkan dari sumbernya dan langsung diangkut ke TPA, sedangkan pola tidak langsung merupakan sampah yang dikumpulkan kemudian dipindahkan ke TPS/TPS-3R untuk dilakukan pemilahan dan diangkut ke TPA. TPA Wukirsari yang beradad di Kecamatan Wonosari baru melayani 13 dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Volume sampah yang masuk ke TPA baru kurang lebih 10% dengan kisaran 40 ton per hari dari timbulan sampah yang ada dimana hampir 360 ton per hari. Kecamatan yang tidak terlayani pengangkutan sampahnya, masyarakat membuang sampahnya dengan cara dibakar, dibuang ke lahan terbuka secara liar, dibuang ke sungai, pekarangan maupun lahan sewa. Kondisi TPA saat ini sudah hampir penuh, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA.

Seiring berkembangnya pariwisata di Gunungkidul, terutama untuk wisata pantai wisatawan banyak yang masih meninggalkan sampah plastik. Para warga pesisir pantai sekaligus pelaku wisata di kawasan pantai banyak yang mengeluhkan terkait minimnya lokasi pembuangan sampah yang representatif. Hal ini selain berdampak polusi udara yang menyebabkan bau tidak sedap juga berdampak terhadap citra wisata di masyarakat maupun wisatawan yang datang ke kawasan pantai di Gunungkidul. Beberapa titik wilayah pantai yang masih meninggalkan banyak limbah sampah salah satunya adalah Pantai Tanjung. Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, permasalahan sampah di kawasan Pantai Drini serta Sepanjang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan latar belakang artikel maka penulis akan merumuskan masalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Drini?
2. Bagaimana efektivitas hukum peraturan daerah dalam rangka pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Drini?

## **METODOLOGI**

Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan memperoleh data langsung dari responden atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul berjumlah 203 orang terdiri dari 42 PNS dan 161 Tenaga harian Lepas. Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;

b. Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- g. Konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
- h. Pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- i. Penyelenggaraan sistem pengendalian interndi bidang lingkungan hidup;
- j. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasionaldi bidang lingkungan hidup;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup; dan

l. Pengelolaan UPT.

## **B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam Pengelolaan Sampah Plastik**

### **1. Landasan Hukum dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Wilayah Kabupaten Gunungkidul**

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik di Wilayah Gunungkidul adalah :

#### **a. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang bersih serta sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu kegiatan yang terpadu dan sistematis dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah Pasal 3:

- 1) Melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggungjawab setiap orang. Selain pemerintah tingkat pusat maupun daerah, masyarakat umum juga memiliki peran disitu. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 63 ayat (3) berbunyi :

- 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota
- 2) Menetapkan dan melaksanakan klhs tingkat kabupaten/kota;
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rppih kabupaten/kota;
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan ukl-upl;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
- 12) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
- 15) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- 16) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup telah menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul. Lembaga daerah memiliki tupoksi berdasarkan Undang – Undang ini akan memiliki daya yang berat jika hanya melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan tetapi dibutuhkan juga penetap kebijakan. Undang – Undang ini bisa membuat pemerintah memberikan penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan didasarkan atas tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sampah merupakan limbah padat yang menjadi salah satu bahan penyebab pencemaran lingkungan. Undang – Undang ini sudah cukup kuat memberikan aturan mengenai sanksi bagi kejahatan lingkungan dibantu oleh pemerintahan daerah. Dengan adanya Undang- Undang ini diharapkan masyarakat ikut turut serta menjaga lingkungan hidup.

#### **b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bermasyarakat dan kualitas di lingkungan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis. Pada Pasal 5 menyebutkan,“Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Hal ini dikuatkan oleh setiap orang siapapun itu berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah serta setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerinta daerah tertulis pada Pasal 11 huruf a dan e. Kewajiban setiap orang pada Pasal 12 ayat (1) dimana Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sampah yang dihasilkan kawasan Gunungkidul terutama di pesisir pantai merupakan sampah rumah tangga

serta sampah dari tempat perdagangan serta pariwisata.

Pengelolaan sampah di kawasan tersebut berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 3 yaitu:

1) Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

3) Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

5) Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

6) Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7) Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

8) Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

9) Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat

dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pemerintah dan pemerintahan daerah memiliki tugas dalam pengelolaan sampah yang dicantumkan pada pasal 6 terdiri atas:

1) Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaansampah;

2) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah

4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil;

6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

7) Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayah kabupaten atau kota yang tertuang pada pasal 9 ayat (1) yaitu:

1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi patokan arah dalam pengelolaan sampah. Pandangan masyarakat pada umumnya serta khususnya masyarakat daerah Kabupaten Gunungkidul pesisir pantai terhadap sampah hanya sesuatu sisa dari suatu kegiatan sehingga tidak dapat diambil manfaatnya. Padahal yang terjadi sampah dapat dimanfaatkan sesuai dengan penggolongannya dan dapat menjadi barang yang bernilai ekonomis secara tidak langsung akan mengurangi sampah yang sudah tidak dimanfaatkan dan meningkatkan perekonomian. Undang – undang ini juga menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan publik.

**c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Peraturan ini bertujuan meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- 2) Program perlindungan dan Konservasi sumber daya alam

Kawasan pantai yang banyak di wilayah Kabupaten Gunungkidul menyebabkan banyak sampah yang dihasilkan baik karena kawasan tersebut merupakan destinasi wisata serta adanya pemukiman penduduk. Penduduk dan wisatawan diwajibkan menjaga kesehatan lingkungan serta turut dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikuatkan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.” Tujuan dari pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul tertuang pada Pasal 3 yaitu :

- a. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis yang artinya meliputi

pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana tertuang di Pasal 8. Pengurangan sampah yang dimaksud pada Pasal 8 ialah pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Prinsip tersebut dikenal dengan 3R (Reuse, Recycle dan Reduce). Upaya pemerintahan daerah dalam pengurangan sampah tertuang pada pasal 11 yaitu dengan cara :

- 1) fasilitasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembatasan penggunaan bahan sekali pakai dan pemanfaatan hasil daur ulang;
- 2) mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- 4) mendorong masyarakat untuk membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

Dalam Pembatasan Timbulan sampah setiap orang yang dalam melakukan kegiatannya memerlukan wadah wajib menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang serta yang mudah diurai oleh proses alam dijelaskan pada Pasal 13. Pemanfaatan kembali sampah Pasal 12 menjelaskan setiap orang berkewajiban menggunakan bahan yang diguna ulang dan dapat terurai oleh alam.

Upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penanganan sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan Pasal 15. Dalam proses pemilihan mewajibkan setiap orang wajib memiliki fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik dan sampah spesifik. Dalam proses pengumpulan dilakukan oleh pengelola sampah mandiri, produsen PJPS, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan transferdepo, TPS (Tempat Pembuangan Sementara), TPS, TPS 3R, TPST. Pada proses pengumpulan sampah adanya pengelompokan sampah yaitu rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, sampah residu sebagaimana

tertuang dalam pasal 17. Pengolahan sampah dilakukan setiap orang sesuai kewenangannya, fasilitas dalam pengolahan sampah berupa kompostes, transdepo, TPA. Kegiatan Pengolahan sampah dilakukan pemisahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah, sampah yang sudah dipilah dari TPS, dan residu sampah yang berasal dari TPS 3R/TPST. Dalam proses pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah menyediakan fasilitas berupa TPA. Pemrosesan akhir berupa metode lahan urug terkontrol, metode lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan. Pada pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintah tidak bekerja sendiri, dibantu oleh lembaga masyarakat mandiri yang disebut JPSM (Jasa Pengelola Sampah Mandiri) serta PJPS (Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah) Sarana dan prasarana JPSM dan PJPS merupakan tanggung jawab pribadi namun perizinan dan kewenangan pengelolaan sampah dipegang oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sudah memberikan pedoman dan arah pada pelaksanaan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah lebih menekankan pada proses pengurangan sampah yang berbasis 3R dan proses penanganan sampah mulai dari sampah itu dibuang hingga diangkut ke tempat pembuangan akhir. Pada peraturan daerah ini tidak hanya pemerintah daerah yang turut serta dalam pengelolaan sampah namun juga didukung oleh lembaga mandiri masyarakat yang ikut dalam proses pengelolaan sampah. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul sendiri wajib ikut serta dalam upaya pengurangan sampah sehingga diharapkan adanya lingkungan sehat maka masyarakat sejahtera.

## 2. Mekanisme Pengelolaan Sampah Plastik di Kawasan Pantai Drini

Mekanisme Pengelolaan sampah plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

### a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah dalam pasal 1 ayat 34 ialah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menggunaan ulang, dan

mendaurulang sampah Kegiatan pengurangan sampah ialah mengarah kepada kegiatan 3R yaitu Reduce (kegiatan membatasi sampah), Reuse (kegiatan menggunaan ulang), dan Recycle (Kegiatan pendaur ulang sampah) , menjelaskan :

#### 1) Pembatasan Timbulan Sampah

Pembatasan Timbulan Sampah atau *reduce* diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020, *reduce* upaya mengurangi volume sampah di lingkungan sumber sebelum sampah dihasilkan dengan cara merubah pola hidup konsumtif yaitu merubah kebiasaan boros yang menghasilkan banyak sampah menjadi produsen yang hemat akan sampah. Misalnya memperbanyak pemakaian kemasan yang mudah terdegradasi seperti daun.

#### 2) Pemanfaatan Kembali

Pemanfaatan kembali atau *reuse* adalah upaya memanfaatkan kembali sampah melalui prosedur daur ulang setelah melalui proses tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020. Misalnya memanfaatkan sampah dapur untuk dijadikan pupuk atau pembuatan ember melalui olahan sampah plastik.

#### 3) Daur Ulang

Penggunaan kembali atau *recycle* ialah upaya pemakaian kembali bahan serta material agar tidak langsung menjadi sampah tanpa pengolahan jadi bersifat langsung digunakan ulang. Hal ini diatur dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020. Misalnya pembuatan biostarter bahan ramah lingkungan atau lokal untuk pengomposan.

Kegiatan Pengurangan Sampah merupakan dibawah kewenangan Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurangan sampah di kawasan pantai ialah mengadakan sosialisasi dan pembinaan mengenai 3R kepada warga pesisir pantai. Sosialisasi bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta memberikan motivasi dalam mengatasi persoalan sampah di lingkungannya. Dalam sosialisasi Dina Lingkungan Hidup kepada masyarakat dengan cara mengadakan forum atau pertemuan formal dengan perwakilan kepala dusun serta beberapa lapisan kelompok, melalui media massa serta



pemberitahuan pamflet di tempat yang dapat dijangkau warga pesisir. Peran masyarakat dalam pengurangan sampah sangat diperlukan hal ini diatur dalam pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020. Di bawah ini merupakan Rencana Strategis serta capaian Dinas Lingkungan Hidup terkait persampahan Tahun 2021.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan serta pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Sedangkan Bidang lain bisa membantu ketika membutuhkan serta berkaitan terhadap kewenangan bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas. Menurut wawancara dengan Ibu Dwi Wiyani, ST.M.Eng, menyatakan bahwa pengelolaan sampah baik pengurangan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang berperan aktif dan lebih maksimal apabila masyarakat itu sendiri terjun aktif serta didampingi dan pengadaan sarana prasarana dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul sekaligus melakukan pendampingan masyarakat.

Dalam upaya pengurangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul sudah berupaya secara terarah meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir pantai untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan tersebut, penekanan sosialisasi yang diarahkan adalah pemilahan serta pemanfaatan kembali sampah plastik. Hasil dari daur ulang sampah plastik juga bernilai ekonomis dan juga menekan volume sampah yang ada di wilayah Pesisir. Melalui warga yang memiliki kelompok mandiri dari tingkat bawah sampai dukuh telah melakukan kehiatan lingkungan dengan memanfaatkan sampah plastik meskipun belum menyeleuruh sesuai pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020.

Bukan hanya penduduk lokal, para wisatawan yang datang ke kawasan pantai harus menyadari untuk menekan jumlah sampah, kesadaran tersebut salahsatunya dengan cara membawa peralatan yang ramah lingkungan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terus mengkampanyekan hal tersebut melalui poster atau pemberitahuan yang dapat dilihat langsung oleh wisatawan di kawasan pariwisata tersebut. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah

dibutuhkan, salah satunya kemauan masyarakat dalam mematuhi aturan yang mengatur tentang persampahan. Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul bekerjasama dengan pihak berwajib dalam hal ini polisi serta Satuan Polisi Pramong Praja untuk menindak masyarakat yang melanggar peraturan terkait sampah. Hal ini telah tertuang pada pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 yang berbunyi, "Setiap orang dilarang:

- a. Membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah;
- b. Membakar sampah anorganik;
- c. Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- d. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa dilakukan proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah agar aman bagi lingkungan
- e. Membuang sampah yang berasal dari luar wilayah daerah ke dalam wilayah daerah; dan/atau
- f. Melakukan kehiatan ternak di dalam lingkungan TPA/TPST."

Penerapan sanksi bagi pelanggar yang melanggar sebagai pembuang sampa sembarangan diatur pada Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Melalui penerapan sanksi tersebut, pemerintah bertujuan agar masyarakat sadar akan pengelolaan sampah sehingga membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul bahwa pihak Dinas melakukan sosialisasi dalam bentuk pendampingan untuk pengelolaan sampah berbasis 3R. Pendampingan dilakukan baik dalam tindakan pencegahan serta tindakan preventif yaitu perencanaan dan keputusan akhir. Namun banyak sekali hambatan yang terjadi dalam hal ini sehingga tidak efektif. Masyarakat masih sedikit yang memahami

bahwa sampah daur ulang jika dikelola dengan baik bisa menjadi bernilai ekonomis. Melalui wawancara dengan Dukuh Wonosobo Bapak Mugiraharjo, dijelaskan bahwa memang kesadaran masyarakat pesisir pantai Drini belum secara keseluruhan memahami perihal ini. Beberapa masyarakat berusaha memilah sendiri baik dari sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah makanan. Tetapi masyarakat merasa tidak mampu secara terus menerus mengolah sendiri jika lahan yang disediakan untuk tempat pembuangan sampah masih tetap sedangkan volume sampah yang dihasilkan baik dari penduduk sendiri serta dari wisatawan semakin tinggi. Sarana dan prasarana dari Dinas juga belum bisa maksimal dalam menangani sampah yang ada di wilayah ini. Agar tindakan berjalan efektif dibutuhkan tindakan represif dimana tindakan itu dilakukan setelah pencemaran terjadi yang memerlukan biaya operasional. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang menjadi indikator apakah suatu aturan ukum dapat dikatakan efektif atau tidak, beberapa faktor tersebut disebutkan ialah :


- 1) faktor hukum itu sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor dari masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup (Soekanto, 1998)

Pelaksanaan pengurangan sampah di kawasan pantai Gunungkidul masih tergolong belum terlaksana dengan baik. Teori efektifitas hukum pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah secara baik sesuai dengan pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020. Edukasi yang dilakukan harus berkala sehingga membuat masyarakat sadar dan pemerintah juga bisa memberikan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah semisal kegiatan bersih desa atau membuat kerajinan berbahan dasar sampah daur ulang, membuat pupuk kompos dari sampah organik sehingga diharapkan masyarakat dapat mengambil ilmu pembelajaran.

## b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah ialah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah hingga pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir sampah. Gambar dibawah menjelaskan bagaimana teknik operasional penanganan sampah mulai sampah dibuang hingga dibawa ke tempat pembuangan akhir

**GAMBAR 1. Bagan Teknik Operasional Penanganan Sampah**



### 1) Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah. Diatur dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020. Pemilahan atau pengelompokan bertujuan untuk memisahkan sampah berikut :

- a. sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e. sampah residu.

Salah satu fasilitas sebagai pengelolaan sampah yang baik ialah penyediaan sarana dan prasarana yang baik khususnya tong sampah atau bak sampah. Terutama bak sampah yang ada pemisah mana sampah organik, anorganik dan spesifik agar memudahkan saat pembuangan diakhir nanti. Sampah plastik tergolong dalam sampah anorganik karena sampah yang berasal dari manusia sulit untuk diuraikan oleh alam lebih baik didaur ulang untuk digunakan kembali sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi. Sarana tempat sampah yang tersedia di kawasan Pantai Drini Gunungkidul

sangat terbatas dan hanya ada di beberapa titik saja.

Berdasarkan wawancara Ibu Dwi Wiyani, ST.M.Eng, selaku menyampaikan dan mengakui bahwa kawasan pariwisata terutama pesisir pantai tempat sampah 3R masih sedikit. Selain itu yang terjadi saat ini pemilihan tidak dilakukan oleh masyarakat sehingga sampah yang diangkut oleh petugas belum terpilah. Volume yang makin tinggi juga menjadi kendala tersendiri bagi pihak Dinas karena keterbatasan pengangkut sampah yang berada di wilayah pesisir. Maka pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sedang fokus untuk menganggarkan pengadaan tempat sampah 3R beserta pengelolaan memilah sampah sesuai dengan peraturan daerah agar terwujudnya prinsip 3R.

## **2) Pengumpulan Sampah**

Pengumpulan sampah ialah sistem pengumpulan sampah dengan cara mengambil sampah mulai dari tempat sampah atau dari timbunan sampah sampai ke tempat pengumpulan sementara (TPS) atau Transferdepo atau TPS3R atau kontainer ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan sampah dilakukan oleh lembaga pengelola sampah mandiri, produsen dan pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah dalam strategi pengelolaan sampah ialah menyediakan petugas kebersihan serta ketersediaan tempat pembuangan akhir, TPS 3R pada fasilitas umum. Hal ini diatur dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020.

Pengelolaan sampah menurut Bapak Mugiraharjo masih kurang dari masyarakat sendiri maupun para pengunjung wisata. Sebagai kepala Dukuh Wonosobo sekaligus pedagang yang berada di sektor timur pantai Drini sampah yang ditimbulkan dominan dari sektor sisa makanan serta blukong atau sisa-sisa kelapa. Dari pedagang secara pribadi mengumpulkan sampah sendiri yang kemudian dikumpulkan pada satu titik tempat pembuangan sementara di wilayah Pantai Drini. Setelah itu pada sore hari ada 2 sampai 3 petugas mengambil sampah yang telah terkumpul. Kendala yang terjadi adalah sampah yang ada belum dipilah masih menjadi satu akibat sarana tempat sampah yang belum maksimal, selain itu kesadaran masyarakat memang kurang. Petugas yang mengambil dalam jadwalnya yang seharusnya setiap hari dalam waktu sore mengambil kenyataan yang ada tidak mengambil setiap hari, apalagi

setelah pandemi berakhir sampah makin lama makin naik volume.

Pengumpulan data wawancara lain kepada Kepala Dukuh Melikan Bapak Agus sekaligus pedagang dan nelayan aktif yang berada di sektor timur Pantai Drini menyatakan sampah laut masih sering terjadi terutama pada musim penghujan. Sampah yang datang dari sungai-sungai besar di kota yang hanyut ke arah bibir laut. Ketika akan melaut sampah yang volumenya banyak membuat para nelayan terhambat jalan ketika musim penghujan karena sampah yang ada cukup banyak dan besar seperti batang-batang kayu, popok-popok serta bekas kelapa. Hal yang dilakukan masyarakat disitu adalah mengumpulkan sampah kemudian dibakar. Hal ini tidak dibenarkan membakar sampah di pasir pantai tetapi tetap dilakukan karena tempat pembuangan sementara lahan yang terbatas.

## **3) Pengangkutan Sampah**

Pengangkutan Sampah ialah proses kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan sampah terakhir menuju tempat pembuangan akhir. Metode tersebut menggunakan alat yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ketersediaan alat angkut sampah yang terdiri dari gerobak dan truk sampah juga perlu dicukupi. Di kawasan pantai Gunungkidul memang hanya sedikit armada yang dikerahkan berupa 2 truk sampah untuk mengambil sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan sementara salah satunya Tempat pembuangan sementara di Pantai Drini. Alat berat yang bisa digunakan 1 buah biasanya digunakan untuk sampah berat yang berada di pesisir pantai biasanya digunakan di muara sungai saat ada sampah kayu-kayu atau ranting besar. Pelaksanaan pengangkutan sampah seharusnya dilakukan pemilahan antara mana sampah organik, sampah anorganik. dilakukan pemilahan antara mana sampah organik, sampah anorganik. Sampah berbahan plastik merupakan sampah yang sangat sulit diurai oleh alam. Namun kenyataan yang terjadi belum ada pemilahan. Seluruh sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Wukirsari.

## **4) Pengolahan Sampah**

Pengolahan sampah ialah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman (Wahdatunnisa, 2019). Pemerintah daerah bekerjasama dengan pengelola sampah mandiri. Sampah

plastik akan dipisahkan, biasanya berupa botol, kardus dan lain-lain. akan digunakan ulang. Dalam pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup dan masyarakat di Pantai Drini tidak melakukan pengolahan sampah yang baik secara pemadatan, pengompasan, daur ulang karena masyarakat belum memiliki inisiatif terkait hal itu. Maka Dinas Lingkungan Hidup sampai saat ini sedang melakukan sosialisasi terkait pedoman pengelolaan sampah dimana cara pengelolaan sampah organik dan anorganik.

#### 5) Proses Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah ialah pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir. Dinas Lingkungan Hidup membuang sampah dari TPS Drini serta TPS pantai lain ke TPA Wukirsari. Sampah yang dihasilkan kawasan pantai Drini sendiri setiap harinya 1 truk penuh Pemrosesan akhir hanya menggunakan sistem Open Dumping yang artinya sampah hanya dihamparkan di lahan terbuka, sehingga yang terjadi sampah di TPA semakin menumpuk. Dinas Lingkungan Hidup juga menerapkan pemusnah sampah dengan metode *sanitary landfill* yaitu metode dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke sebuah lokasi yang cekung, memadatkan kemudian menutup dengan tanah. Metode ini cukup efektif untuk mengurangi polusi udara. Akan tetapi volume sampah yang makin meningkat akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga perlu rehabilitasi yang berkelanjutan.

**GAMBAR 2. Data Volume Sampah TPA Wukirsari 2017-2021**

Menurut penulis terdapat beberapa masalah penanganan pengelolaan Sampah dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang

TAHUN	VOLUME	SATUAN
2017	41056.60	M <sup>3</sup>
2018	42523.10	M <sup>3</sup>
2019	13910.47	Ton
2020	15844.73	Ton
2021	17763.50	Ton

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

dalam pelaksanaannya di kawasan Pantai Drini sebagai berikut :

A. Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, “Proses pemilahan dilakukan pada setiap orang sumber sampah”. Dalam praktik di lapangan memang belum sesuai karena tidak semua pihak menerapkan hal tersebut seperti masyarakat pesisir , para pengunjung wisata.

B. Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi, “Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah.” Hal ini belum terlaksana dengan baik karena sarana tempat sampah di kawasan pantai Drini masih belum memadai baik dari tong sampah organik dan sampah anorganik masih belum banyak. Pembuangan ke TPS juga tidak terpisah.

#### C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Drini

Hambatan dalam pengelolaan sampah plastik yang dihadapi dari kegiatan pengelolaan sampah di kawasan pantai Drini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul adalah :

##### a. Kurangnya sumber daya manusia

Analisa penelitian yang dilakukan penulis penghambat pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Drini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul adalah kurangnya petugas kebersihan di lapangan. Meningat pantai Drini adalah salah satu kawasan wisata yang ramai pengunjung serta sampah yang dihasilkan menjadi salah satu yang paling besar diantara pantai lain. jika hanya sedikit petugas kebersihan sedangkan jangkauan wilayah sampah semakin luas maka hanya akan memperhambat efektivitas waktu dalam pengangkutan sampah. Perlu diketahui bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

##### b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang berada di kawasan Pantai Drini belum efektif karena petugas dihadapkan dalam membersihkan dan mengangkut sampah dalam 1 jenis belum ada pemilahan. Hal ini tidak menerapkan pola 3R yang diharapkan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu tempat pembuangan sementara yang dekat dengan parkir para pengunjung wisata juga menimbulkan polusi udara. Pemerintah diharapkan mencari lahan baru dan membangun TPS permanen yang layak.

Selain itu tong sampah 3 jenis yang diharapkan ada di berbagai titik supaya

masyarakat setempat serta pengunjung wisata bisa membuang sampah sesuai jenisnya. Masyarakat setempat juga dapat melaksanakan daur ulang dengan terpilahnya sampah yang ada.

### c. Kurangnya TPA

Tempat Pembuangan Akhir merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Apabila tidak ada tempat pembuangan akhir maka tidak tahu sampah harus dibawa kemana. Tempat Pembuangan akhir sampah untuk sampah Kawasan Pantai Drini dan kawasan pantai sekitar ialah TPA Wukirsari. TPA Wukirsari yang berada di Kecamatan Wonosari baru melayani 13 dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Volume sampah yang masuk ke TPA baru kurang lebih 10% (40 ton/hari) dari timbulan sampah yang ada sekitar 360 ton/hari. Kecamatan yang tidak terlayani pengangkutan sampahnya masyarakat membuang sampahnya dengan cara dibakar, dibuang ke lahan terbuka secara liar, dibuang ke sungai, pekarangan maupun lahan sewa. Kondisi TPA saat ini sudah hampir penuh sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA Wukirsari.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan pantai Drini :

- 1) Dalam menangani hambatan kurangnya sumber daya manusia, pihak Dinas Lingkungan Hidup menambah petugas kebersihan dimana mereka termasuk tenaga harian lepas. Hal ini dilakukan apabila terjadi kenaikan volume sampah yang terjadi di kawasan wisata pantai
- 2) Dalam rencana Dinas Lingkungan Hidup akan membangun TPS3R di area pantai yang layak tempat supaya mengurangi volume sampah yang berada di TPS pantai Drini dan pantai lainnya.
- 3) Kontribusi bank sampah serta TPS3R cukup efektif dimana kurang lebih 10% volume sampah sehingga rencana berkelanjutan untuk menambah bank sampah serta TPS3R di beberapa titik.
- 4) TPA Wukirsari rencananya akan diperluas dalam beberapa waktu kedepan karena semakin naik volume sampah terhitung dalam 2 tahun terakhir setelah pandemi berakhir.

Efektivitas berlakunya hukum di Kabupaten Bantul terhadap pengelolaan sampah plastik di kawasan pantai Drini apabila dilihat dari teori efektivitas hukum dengan aturan yang dibuat pemerintah telah

mengatur kehidupan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Materi hukum yang dibentuk dan diperinci secara jelas terkait sampah-sampah yang dimaksud. Hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya. Hambatan-hambatan yang ada juga mengurugi pelaksanaan norma hukum yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas dalam penunjang pengelolaan sampah secara memadai sesuai dengan kewenangan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## KESIMPULAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan pesisir pantai Drini ialah pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud ialah pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah ialah proses sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan. Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah belum sesuai. Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dikarenakan faktor peran masyarakat yang kurang sadar dalam pengelolaan sampah yang baik. Sampah plastik tidak melalui proses pemilahan sejak awal proses pemilihan membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan peraturan daerah.

Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan pesisir pantai Drini ialah hambatan berupa teknis yaitu hambatan kurangnya SDM, Hambatan kurangnya sarana dan prasarana yang baik, dan Hambatan mengenai TPA Wukirsari yang sering naik volume sampah hingga menutup akses untuk pengumpulan sampah. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup tetap berupaya untuk menjalankan tupoksinya serta aturan sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## SARAN

Untuk meningkatkan upaya pelaksanaan pengelolaan sampah, maka sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul melakukan penyuluhan mengenai sampah dan pengelolaannya secara intensif dan berkala kepada masyarakat, adanya usaha membangun kerja sama dengan petugas baik dari Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas lain yang terkait, pengurus serta kader pengelolaan sampah sehingga masyarakat memephatikan kebersihan lingkungan. Hal yang diutamakan pasti mengeai pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Masyarakat juga harus berperan aktif misalnya dengan membentuk kelompok bank sampah dengan demikian masyarakat bisa memilah sampah sendiri.

Perlunya penyediaan lahan yang cukup untuk TPS Permanen di wilayah pesisir pantai Drini dan tidak berdekatan dengan wilayah sungai serta tertata dengan baik untuk membuat lingkungan bersih dan wisatawan terasa nyaman. Wilayah pesisir pantai serta membangun dekat sungai ditakutkan sampah-sampah yang menyentuh wilayah air akan hanyut dan ikut arus menuju laut lepas. Pengadaan tempat sampah di beberapa titik juga harus diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Artiningsih. (2008). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Diponegoro University Press.
- Asyhadie, Zaeni, & Dkk. (2015). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*. Rajawali Pers.
- Budiati, L. (2012). *Good Governance: Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Chandra. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungn Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Grafika Media.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, M. M. (1992). *Family Nursing. Theory and Practice*. EGC.
- Hardjosoemantri, K. (2009). *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Hoorweg, D., & Bhada, P. (2012). *What-a-Waste-2012-Final-updated A Global Review of Solid Waste Management*.

January 2012.

- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- J.S., S. (2009). *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Jonson, A. S. (2006). *Sosiologi Hukum*. Asdi Mahastya.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Masriani, Y. T. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia* (cet 9). Sinar Grafika
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Sastrawijaya, T. (2009). *Pencemaran Lingkungan / Tresna Sastrawijaya, A. Rineka Cipta*.
- Siahaan, N. H. T. (2006). *Hukum Lingkungan*. Pancuran Alam.
- Soekanto, S. (1998). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saknsi*. C. Remaja Karya.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo.
- Soemirat. (2011). *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Sucipto. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Penerbit Gosyem Publishing.
- Takdir, R. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Tobing, I. S. (2015). *Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia*. Universitas Indonesia.
- UNNES, T. M. P. (2014). Pendidikan Lingkungan Hidup. In *PUSBANG MKU* (Vol. 7, Issue 1). PUSBANG MKU.
- Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

**JURNAL**

- Halden, R. U. (2010). Plastics and health risks. *Annual Review of Public Health*, 31, 179–194.  
<https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103714>
- Rosita, C. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 581–601.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20–41.  
<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Wahdatunnisa, M. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(2), 123–138.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (n.d.). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, 57–63.